



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221  
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876  
Laman [lingkunganhidup.jogjakota.go.id](http://lingkunganhidup.jogjakota.go.id); Pos-el [lingkunganhidup@jogjakota.go.id](mailto:lingkunganhidup@jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100-3-3 /002/SK/DLH /2025

TENTANG

IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan;
- b bahwa berdasarkan pada hasil evaluasi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/032/SK/DLH/I/2022 tentang Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dimaksud;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan identifikasi potensi jenis-jenis benturan kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Penetapan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/032/SK/DLH/I/2022 tentang Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Maret 2025

Pt. KEPALA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 100.3.3/002/SK/DLH/III/2025

TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-  
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
YOGYAKARTA

---

**IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

<b>NO</b>	<b>JENIS BENTURAN KEPENTINGAN</b>
1	Penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengakomodir kepentingan internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
2	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
3	Penyusunan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang mengakomodir kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
4	Penyusunan kebijakan berkaitan regulasi/kepentingan perizinan lingkungan;
5	Pendistribusian tugas dan kewenangan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
6	Kebijakan pekerjaan pemangkasan pohon dan tamanisasi yang berkaitan dengan utilitas kota dan jaringan kabel PLN;
7	Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat;
8	Pemberian izin kepegawaian yang diskriminatif;
9	Pengangkatan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
10	Pemilihan partner/rekanan kerja dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
11	Penggunaan asset dan informasi rahasia Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan pribadi;
12	Melakukan penilaian kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup atas pengaruh pihak lain;
13	Melakukan penilaian kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai norma, standar dan prosedur;

14	Menjadi tim sukses salah satu calon Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15	Mendukung dan memfasilitasi salah satu pasangan calon Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; dan
16	Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Plt. KEPALA,



AGUS PRUHARYONO